



PUTUSAN
Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARI RAHMAN BIN (Alm) JUSMAN;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/4 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cendana Mata AIR THP E23 Rt. 003/ Rw. 004
Kelurahan Mata AIR Kecamatan Padang Selatan
Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **HERBERT MARBUN, S.H., Dkk** Penasehat Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru, yang beralamat di Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 No. 17 Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang-Banten, melalui Penetapan Penunjukan pada saat persidangan dengan Nomor: 838/Pen.Pid/2024/PN Srg tanggal 19 November 2024;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARI RAHMAN Bin (Alm) JUSMAN yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat atau Percobaan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana pada dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI RAHMAN Bin (Alm) JUSMAN dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.75 Gram (berat Netto 993.82 Gram) (kode 1);
 - 2) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.99 Gram (berat Netto 995.82 Gram) (kode 2);
 - 3) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.70 Gram (berat Netto 995.51 Gram) (kode 3);
 - 4) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Bruto 1.040.70 Gram (berat Netto 994.77 Gram) (kode 4);
- 5) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.52 Gram (berat Netto 995.27 Gram) (kode 5);
- 6) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.70 Gram (berat Netto 994.55 Gram) (kode 6);
- 7) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.037.78 Gram (berat Netto 992.36 Gram) (kode 7);
- 8) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.18 Gram (berat Netto 993.84 Gram) (kode 8);
- 9) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.65 Gram (berat Netto 992.71 Gram) (kode 9);
- 10) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.05 Gram (berat Netto 995.29 Gram) (kode 10);
- 11) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.60 Gram (berat Netto 994.80 Gram) (kode 11);
- 12) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.043.87 Gram (berat Netto 991.75 Gram) (kode 12);
- 13) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.042.29 Gram (berat Netto 995.88 Gram) (kode 13);
- 14) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.13 Gram (berat Netto 994.01 Gram) (kode 14);
- 15) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.17 Gram (berat Netto 993.70 Gram) (kode 15);
- 16) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.48 Gram (berat Netto 991.18 Gram) (kode 16);

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.49 Gram (berat Netto 995.83 Gram) (kode 17);
- 18) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.10 Gram (berat Netto 995.98 Gram) (kode 18);
- 19) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.61 Gram (berat Netto 995.40 Gram) (kode 19);
- 20) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.078.82 Gram (berat Netto 1.005.87 Gram) (kode 20);
- 21) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.84 Gram (berat Netto 999.89 Gram) (kode 21);
- 22) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.90 Gram (berat Netto 997.12 Gram) (kode 22);
- 23) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.30 Gram (berat Netto 995.95 Gram) (kode 23);
- 24) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.06 Gram (berat Netto 994.51 Gram) (kode 24);
- 25) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.89 Gram (berat Netto 998.84 Gram) (kode 25);
- 26) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.11 Gram (berat Netto 995.46 Gram) (kode 26);
- 27) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.87 Gram (berat Netto 995.60 Gram) (kode 27);
- 28) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.35 Gram (berat Netto 994.99 Gram) (kode 28);
- 29) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.031.22 Gram (berat Netto 979.30 Gram) (kode 29);

30) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.93 Gram (berat Netto 999.94 Gram) (kode 30).

Jumlah Seluruhnya Telah Dimusnakan Sebanyak Berat Brutto 31.237,05 Gram stau Berat Netto 29.881,57 Gram (berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP- Pemusnahan/ 46/ VII/ 2024/ Narkoba tanggal 29 Juli 2024) yang telah disisihkan sehingga menjadi sebanyak Berat Netto 31.63 Gram dan Berita (berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Juli 2024);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n TRIWIYOGI Bin (Alm) LEGIMAN;

31) 1 (satu) Unit Mobil Innova Warna Hitam Dengan Plat Nomor B 2372 Bya;

32) 1 (satu) Buah Stnk Dengan Nomor B 2372 Bya Atas Nama Pt Arthaasia Finance;

Dikembalikan kepada saksi a.n. Trino Havandi Bin Bujang;

33) Uang Sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

34) 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung berwarna Hijau;

35) 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo berwarna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **HARI RAHMAN Bin JUSMAN** bersama-sama dengan saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Julil 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Area Pelabuhan Merak Dermaga 06 Eksekutif tepatnya di Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, ***percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---Pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa Hari Rahman Bin Jusman berada di rumahnya yang beralamat di Cendana Mata Air THP II E 23 Rt/Rw 003/004 Kel. Mata Air Kec Padang Kota Padang Prov Sumatera Barat terdakwa di hubungi oleh Sdr. RAHMAT (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil 30 (Tiga Puluh) bungkus plastik warna silver bergambar ikan arwana bertuliskan ZMY yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib di daerah Kubu Dalam Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota. Padang Prov. Sumatera Barat terdakwa membawa 1 (Satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE yang sudah di sewa atau di rentalkan oleh Sdr. RAHMAT (DPO) menuju daerah Kota. Pekanbaru Prov. Riau sesuai arahan Sdr. RAHMAT (DPO) dan diberikan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli bensin kendaraan. Dan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Sekira pukul 09.00 Wib terdakwa tiba di daerah Kota. Pekanbaru Prov. Riau yang selanjutnya terdakwa diarahankan Sdr. RAHMAT (DPO) namun terdakwa tidak tahu alamat atau tempatnya, selanjutnya sesuai arahan Sdr. RAHMAT (DPO) terdakwa diperintahkan untuk memarkirkan 1 (Satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE yang dibawa oleh terdakwa dari Kubu Dalam Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota. Padang Prov. Sumatera Barat untuk

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kendaraan tersebut disertai kunci kendaraan yang di simpan di ban cadangan / serep kendaraan yang kemudian Terdakwa meninggalkan kendaraan tersebut, selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. RAHMAT (DPO) menghubungi Terdakwa kembali untuk mengambil kembali kendaraan yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa di tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Innova warna Hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE tersebut yang sudah di isi dengan narkotika jenis sabu sabu yang disimpan di dalam interior mobil tersebut, dan kemudian Terdakwa juga diberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya operasional Terdakwa membawa menuju daerah Terminal Cipinang Kota. Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta dari daerah Kota. Pekanbaru Prov. Riau. Kemudian dipertengah jalan terdakwa dihubungi oleh Sdr. SATRIO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan bahwa yang dirinya berada di Rest Area daerah Lampung Prov. Bandar Lampung dan akan menunggu terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. SATRIO (DPO), Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. GALIH (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk Terdakwa beristirahat terlebih dahulu, setelah kurang lebih 3 (Tiga) Jam, Terdakwa, Sdr. SATRIO (DPO), Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN dan sdr. GALIH (DPO) berangkat menuju penginapan yang dekat dengan Pelabuhan Bakauheni Prov. Lampung. Setibanya di penginapan sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN Sdr. SATRIO (DPO) dan Sdr. GALIH (DPO) beristirahat. Dan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. RAHMAT (DPO) menghubungi terdakwa bahwa sdr. RAHMAT (DPO) sudah memesan Tiket Kapal Express Bakauheni – Merak dengan jadwal keberangkatan pukul 12.00 WIB, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. TRIWIYOGI Bin LEGIMAN berangkat menuju Pelabuhan Merak Kota. Cilegon Prov. Banten. Sekira pukul 13.00 Wib di area Pelabuhan merak tepatnya di dermaga 06 Eksekutif tepanya di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak, Kota Cilegon Prov. Banten, Terdakwa bersama Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Cilegon dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan ZMY yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam interior mobil tersebut, 1 (satu) buah STNK dengan nomor B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE dan ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Berwarna Hitam serta 1

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone Merk Samsung Berwarna Hijau dan Uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi berwarna Biru milik saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN (Alm). Kemudian Terdakwa dan Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa ke Kantor Polisi bersama dengan barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut;

---Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB. : 3381/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Shandy Santosa, S.Farm.Apt. dengan mengetahui KAPUSLABFOR Bareskrim Polri KABID NARKOBAFOR : PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP.77010823, telah memeriksa barang bukti berupa: 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kode "1-30" yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 31,1769 gram diberi nomor barang bukti 1674/2024/OF;

Barang bukti tersebut disita dari **HARI RAHMAN Bin JUSMAN** dan **TRIWIYOGI Bin LEGIMAN**;

KESIMPULAN:

---Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1674/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan uang keuntungan yang dijanjikan oleh sdr. RAHMAT (DPO) sebesar Rp.15.00.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila Terdakwa dan Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN berhasil sampai kepada tujuan pengiriman 30 (tiga puluh) bungkus plastik warna silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan ZMY yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu menuju daerah Terminal Cipinang Kota. Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta, sedangkan Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN bersama-sama dengan Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN bersama-sama dengan saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN bersama-sama dengan saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Area Pelabuhan Merak Dermaga 06 Eksekutif tepatnya di Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB di Area Pelabuhan Merak Dermaga 06 Eksekutif tepatnya di Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten, Saksi Adi Setiadi, Saksi Hermanto, dan Saksi Akbar Suryalaga yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN bersama-sama dengan Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik warna silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan ZMY yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam interior mobil tersebut, 1 (Satu) buah STNK dengan nomor B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE dan ditemukan juga 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo Berwarna Hitam serta 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Berwarna Hijau dan Uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik terdakwa serta 1 (Satu) buah Handphone Merk Redmi Berwarna Biru milik saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN. Kemudian terdakwa dan saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa ke kantor polisi bersama dengan barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan uang keuntungan yang dijanjikan oleh sdr. RAHMAT (DPO) sebesar Rp.15.00.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila Terdakwa dan Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN berhasil sampai kepada tujuan pengiriman 30 (tiga puluh) bungkus plastik warna silver bergambar ikan arwana bertuliskan ZMY yang didalamnya berisi diduga Narkoba jenis sabu-sabu menuju daerah Terminal Cipinang Kota. Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta;

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB. : 3381/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat oleh Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa dan Shandy Santosa, S.Farm.Apt. dengan mengetahui KAPUSLABFOR Bareskrim Polri KABID NARKOBAFOR : PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP.77010823, telah memeriksa barang bukti berupa: 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kode "1-30" yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 31,1769 gram diberi nomor barang bukti 1674/2024/OF;

---Barang bukti tersebut disita dari **HARI RAHMAN Bin JUSMAN (Alm)** dan **TRIWIYOGI Bin LEGIMAN (Alm)**.

KESIMPULAN:

---Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1674/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Terdakwa terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN bersama-sama dengan saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam hal *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*

-----Perbuatan terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN bersama-sama dengan Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi: **HERMANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 13.00 Wib di Area Pelabuhan Merak Dermaga 6 (enam) Eksekutif tepatnya di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak, Kota. Cilegon Prov. Banten, Saksi bersama dengan Saksi Akbar Suryalaga, S.H, Saksi Adi Setiadi, S.H bersama dengan Tim dari Anggota Satlantas Polres Cilegon telah mengamankan Terdakwa Hari Rahman dan Saksi Triwiyogi dikarenakan dicurigai membawa Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 12.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Anggota Satlantas Polres Cilegon saat dilakukan Kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) di Area Pelabuhan Merak Dermaga 6 (Enam) Eksekutif tepatnya di Kel. Tamansari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon, melintas 1 (satu) unit mobil Inova Warna Hitam dengan Nopol B 2372 BYA yang baru turun dari kapal seperti mencurigakan dengan plat nomor kendaraan yang berbeda antara depan dan belakang, kemudian Saksi dan Tim berangkat menuju tempat tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian mengaku bernama HARI RAHMAN Bin JUSMAN dan TRIWIYOGI Bin LEGIMAN yang menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan mobil Inova Warna Hitam dengan Nopol B 2372 BYA ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan ZMY yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam interior mobil tersebut, 1 (Satu) buah STNK dengan nomor B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE dan ditemukan juga handphone milik Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung berwarna Hijau serta Uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) 1 (Satu) buah Handphone Merk Redmi berwarna Biru milik Saksi TRIWIYOGI Bin

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGIMAN, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Cilegon guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan tersebut berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.75 Gram (berat Netto 993.82 Gram) (kode 1);
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.99 Gram (berat Netto 995.82 Gram) (kode 2);
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.70 Gram (berat Netto 995.51 Gram) (kode 3);
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.70 Gram (berat Netto 994.77 Gram) (kode 4);
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.52 Gram (berat Netto 995.27 Gram) (kode 5);
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.70 Gram (berat Netto 994.55 Gram) (kode 6);
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.037.78 Gram (berat Netto 992.36 Gram) (kode 7);
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.18 Gram (berat Netto 993.84 Gram) (kode 8);
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.65 Gram (berat Netto 992.71 Gram) (kode 9);
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.05 Gram (berat Netto 995.29 Gram) (kode 10);
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.60 Gram (berat Netto 994.80 Gram) (kode 11);
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.043.87 Gram (berat Netto 991.75 Gram) (kode 12);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.042.29 Gram (berat Netto 995.88 Gram) (kode 13);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.13 Gram (berat Netto 994.01 Gram) (kode 14);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.17 Gram (berat Netto 993.70 Gram) (kode 15);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.48 Gram (berat Netto 991.18 Gram) (kode 16);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.49 Gram (berat Netto 995.83 Gram) (kode 17);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.10 Gram (berat Netto 995.98 Gram) (kode 18);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.61 Gram (berat Netto 995.40 Gram) (kode 19);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.078.82 Gram (berat Netto 1.005.87 Gram) (kode 20);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.84 Gram (berat Netto 999.89 Gram) (kode 21);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.90 Gram (berat Netto 997.12 Gram) (kode 22);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.30 Gram (berat Netto 995.95 Gram) (kode 23);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Bruto 1.040.06 Gram (berat Netto 994.51 Gram) (kode 24);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.89 Gram (berat Netto 998.84 Gram) (kode 25);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.11 Gram (berat Netto 995.46 Gram) (kode 26);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.87 Gram (berat Netto 995.60 Gram) (kode 27);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.35 Gram (berat Netto 994.99 Gram) (kode 28);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.031.22 Gram (berat Netto 979.30 Gram) (kode 29);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.93 Gram (berat Netto 999.94 Gram) (kode 30).

Jumlah Seluruhnya Telah Dimusnakan Sebanyak Berat Brutto 31.237,05 Gram stau Berat Netto 29.881,57 Gram (berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP- Pemusnahan/ 46/ VII/ 2024/ Narkoba tanggal 29 Juli 2024) yang telah disisihkan sehingga menjadi sebanyak Berat Netto 31.63 Gram dan Berita (berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Juli 2024);

- 1 (satu) Unit Mobil Innova Warna Hitam Dengan Plat Nomor B 2372 Bya;

- 1 (satu) Buah Stnk Dengan Nomor B 2372 Bya Atas Nama Pt Arthaasia Finance;

- Uang sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung berwarna Hijau;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo berwarna Hitam;

- Bahwa Terdakwa Hari Rahman dan Saksi Triwiyogi hanya disuruh mengantarkan mobil yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut oleh sdr.RAHMAT (DPO) dan mendapatkan upah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila Narkotika jenis Sabu tersebut sudah sampai ditujuan sesuai arahan Sdr. RAHMAT (DPO);

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi: **AKBAR SURYALAGA, S.H.**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 13.00 Wib di Area Pelabuhan Merak Dermaga 6 (enam) Eksekutif tepatnya di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak, Kota. Cilegon Prov. Banten, Saksi bersama dengan Saksi Hermanto, Saksi Adi Setiadi, S.H bersama dengan Tim dari anggota satlantas Polres Cilegon telah mengamankan Terdakwa Hari Rahman dan Saksi Triwiyogi dikarenakan dicurigai membawa Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 12.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Anggota Satlantas Polres Cilegon saat dilakukan Kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) di Area Pelabuhan Merak Dermaga 6 (Enam) Eksekutif tepatnya di Kel. Tamansari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon, melintas 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam dengan Nopol B 2372 BYA yang baru turun dari kapal seperti mencurigakan dengan plat nomor kendaraan yang berbeda antara depan dan belakang, kemudian Saksi dan Tim berangkat menuju tempat tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang laki - laki yang kemudian mengaku bernama HARI RAHMAN Bin JUSMAN dan TRIWIYOGI Bin LEGIMAN yang menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan mobil Inova warna hitam dengan Nopol B 2372 BYA ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan ZMY yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam interior mobil tersebut, 1 (Satu) buah STNK dengan nomor B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE dan ditemukan juga handphone milik Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung berwarna Hijau serta Uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) 1 (Satu) buah Handphone Merk Redmi berwarna Biru milik Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Cilegon guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang diamankan tersebut berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.75 Gram (berat Netto 993.82 Gram) (kode 1);
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.99 Gram (berat Netto 995.82 Gram) (kode 2);
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.70 Gram (berat Netto 995.51 Gram) (kode 3);
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.70 Gram (berat Netto 994.77 Gram) (kode 4);
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.52 Gram (berat Netto 995.27 Gram) (kode 5);
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.70 Gram (berat Netto 994.55 Gram) (kode 6);
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.037.78 Gram (berat Netto 992.36 Gram) (kode 7);
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.18 Gram (berat Netto 993.84 Gram) (kode 8);
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.65 Gram (berat Netto 992.71 Gram) (kode 9);
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.05 Gram (berat Netto 995.29 Gram) (kode 10);
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.60 Gram (berat Netto 994.80 Gram) (kode 11);
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.043.87 Gram (berat Netto 991.75 Gram) (kode 12);

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.042.29 Gram (berat Netto 995.88 Gram) (kode 13);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.13 Gram (berat Netto 994.01 Gram) (kode 14);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.17 Gram (berat Netto 993.70 Gram) (kode 15);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.48 Gram (berat Netto 991.18 Gram) (kode 16);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.49 Gram (berat Netto 995.83 Gram) (kode 17);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.10 Gram (berat Netto 995.98 Gram) (kode 18);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.61 Gram (berat Netto 995.40 Gram) (kode 19);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.078.82 Gram (berat Netto 1.005.87 Gram) (kode 20);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.84 Gram (berat Netto 999.89 Gram) (kode 21);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.90 Gram (berat Netto 997.12 Gram) (kode 22);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.30 Gram (berat Netto 995.95 Gram) (kode 23);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.06 Gram (berat Netto 994.51 Gram) (kode 24);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.89 Gram (berat Netto 998.84 Gram) (kode 25);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.11 Gram (berat Netto 995.46 Gram) (kode 26);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.87 Gram (berat Netto 995.60 Gram) (kode 27);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.35 Gram (berat Netto 994.99 Gram) (kode 28);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.031.22 Gram (berat Netto 979.30 Gram) (kode 29);

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.93 Gram (berat Netto 999.94 Gram) (kode 30).

- Jumlah Seluruhnya Telah Dimusnakan Sebanyak Berat Brutto 31.237,05 Gram stau Berat Netto 29.881,57 Gram (berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP- Pemusnahan/ 46/ VIII/ 2024/ Narkoba tanggal 29 Juli 2024) yang telah disisihkan sehingga menjadi sebanyak Berat Netto 31.63 Gram dan Berita (berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Juli 2024);

- 1 (satu) Unit Mobil Innova Warna Hitam Dengan Plat Nomor B 2372 Bya;

- 1 (satu) Buah Stnk Dengan Nomor B 2372 Bya Atas Nama Pt Arthaasia Finance;

- Uang sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung berwarna Hijau;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo berwarna Hitam;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hari Rahman hanya disuruh mengantarkan mobil yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut oleh sdr.RAHMAT (DPO) dan mendapatkan upah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila Narkotika jenis Sabu tersebut sudah sampai ditujuan sesuai arahan Sdr. RAHMAT (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



3. Saksi: **ADI SETIADI, S.H.**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 13.00 Wib di Area Pelabuhan Merak Dermaga 6 (enam) Eksekutif tepatnya di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak, Kota. Cilegon Prov. Banten, Saksi bersama dengan Saksi Akbar Suryalaga, S.H, Saksi Hermanto bersama dengan Tim dari anggota satlantas Polres Cilegon telah mengamankan Saksi Triwiyogi dan Terdakwa Hari Rahman dikarenakan dicurigai membawa Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 12.30 WIB Saksi mendapatkan infromasi dari Anggota Satlantas Polres Cilegon saat dilakukan Kegiatan rutin yang ditingkatakan (KRYD) di Area Pelabuhan Merak Dermaga 6 (Enam) Eksekutif tepatnya di Kel. Tamansari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon, melintas 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam dengan Nopol B 2372 BYA yang baru turun dari kapal seperti mencurigakan dengan plat nomor kendaraan yang berbeda antara depan dan belakang, kemudian Saksi dan Tim berangkat menuju tempat tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang laki - laki yang kemudian mengaku bernama HARI RAHMAN Bin JUSMAN dan TRIWIYOGI Bin LEGIMAN yang menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan mobil Inova Warna Hitam dengan Nopol B 2372 BYA ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana bertuliskan ZMY yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam interior mobil tersebut, 1 (Satu) buah STNK dengan nomor B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE dan ditemukan juga handphone milik Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung berwarna Hijau serta Uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) 1 (Satu) buah Handphone Merk Redmi berwarna Biru milik Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Cilegon guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut milik sdr.RAHMAT (DPO) berupa:

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.039.75 Gram (berat Netto 993.82 Gram) (kode 1);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.039.99 Gram (berat Netto 995.82 Gram) (kode 2);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.040.70 Gram (berat Netto 995.51 Gram) (kode 3);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.040.70 Gram (berat Netto 994.77 Gram) (kode 4);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.040.52 Gram (berat Netto 995.27 Gram) (kode 5);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.040.70 Gram (berat Netto 994.55 Gram) (kode 6);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.037.78 Gram (berat Netto 992.36 Gram) (kode 7);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.040.18 Gram (berat Netto 993.84 Gram) (kode 8);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.040.65 Gram (berat Netto 992.71 Gram) (kode 9);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.040.05 Gram (berat Netto 995.29 Gram) (kode 10);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.039.60 Gram (berat Netto 994.80 Gram) (kode 11);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.043.87 Gram (berat Netto 991.75 Gram) (kode 12);

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.042.29 Gram (berat Netto 995.88 Gram) (kode 13);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.039.13 Gram (berat Netto 994.01 Gram) (kode 14);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.040.17 Gram (berat Netto 993.70 Gram) (kode 15);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.040.48 Gram (berat Netto 991.18 Gram) (kode 16);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.040.49 Gram (berat Netto 995.83 Gram) (kode 17);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.040.10 Gram (berat Netto 995.98 Gram) (kode 18);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.039.61 Gram (berat Netto 995.40 Gram) (kode 19);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.078.82 Gram (berat Netto 1.005.87 Gram) (kode 20);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.039.84 Gram (berat Netto 999.89 Gram) (kode 21);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.040.90 Gram (berat Netto 997.12 Gram) (kode 22);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.040.30 Gram (berat Netto 995.95 Gram) (kode 23);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.040.06 Gram (berat Netto 994.51 Gram) (kode 24);

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.039.89 Gram (berat Netto 998.84 Gram) (kode 25);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.040.11 Gram (berat Netto 995.46 Gram) (kode 26);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.039.87 Gram (berat Netto 995.60 Gram) (kode 27);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.039.35 Gram (berat Netto 994.99 Gram) (kode 28);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.031.22 Gram (berat Netto 979.30 Gram) (kode 29);
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver Bergambar Ikan Arwana Bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 1.039.93 Gram (berat Netto 999.94 Gram) (kode 30).
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Berwarna Hijau;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Unit Mobil Innova Warna Hitam Dengan Plat Nomor B 2372 Bya;
- 1 (satu) Buah Stnk Dengan Nomor B 2372 Bya Atas Nama Pt Arthaasia Finance;
- Uang Sebesar Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa Hari Rahman dan saksi Triwiyogi hanya disuruh mengantarkan mobil yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut oleh sdr.RAHMAT (DPO) dan mendapatkan upah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila Narkotika jenis Sabu tersebut sudah sampai di tujuan sesuai arahan Sdr. RAHMAT (DPO);
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi: **TRINO HAVANDI BIN BUJANG**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pemilik Mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE yang dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil PT. RAJAWALI PRATAMA GROUP selama 7 (tujuh) hari terhitung dari hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan hari Selasa 16 Juli 2024 dengan pembayaran secara via transfer Ke Nomor Rekening 3120591311 an TRINO HAVANDI milik Saksi pribadi, dengan jumlah pembayaran perhari sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewa rental sudah terhitung lunas sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan menuju Kota. Pekanbaru Prov. Riau dengan alasan "Kemalangan" atau sedang berduka;
- Bahwa bukti kepemilikan Mobil Saksi adalah:
 - 1 (Satu) Blanko Fotocopy Surat Perjanjian sewa Rental An HARI RAHMAN;
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Leasing dari PT. ADIRA FINANCE terkait 1 (Satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE;
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor dari PT. TOYOTA ASTRA MOTOR terkait 1 (Satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE;
 - 1 (Satu) Lembar Rekening Koran tanggal 09 Juli 2024 (Pembayaran sewa rental);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Hari Rahman dan Saksi Triwiyogi ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 13.00 Wib di Area Pelabuhan Merak Dermaga 6 (enam) Eksekutif tepatnya di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak, Kota. Cilegon Prov. Banten, karena ada pemberitahuan penyidik terkait kepemilikan mobil Saksi yang disewa Terdakwa Hari Rahman dan Saksi Triwiyogi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa narkoba dan handphone, Saksi tidak melihatnya langsung hanya kata penyidik itu barang bukti yang ditemukan di mobil Saksi yang ditaruh di interior pintu mobil kiri dan kanan mobil Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi: AMIRUDIN BIN SUKIRAN, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 13.00 Wib di Area Pelabuhan Merak Dermaga 6 (enam) Eksekutif tepatnya di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak, Kota. Cilegon Prov. Banten, Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN dan Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN ditangkap saat sedang mengendarai mobil Inova Warna Hitam oleh Petugas Satlantas Polres Cilegon dan beberapa orang berpakaian preman dari Anggota Satnarkoba Polres Cilegon;
- Bahwa Saksi ikut melihat saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Hari Rahman dan Saksi Triwiyogi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik warna silver bergambar ikan arwana bertuliskan ZMY yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit mobil innova warna hitam dengan plat nomor B-2372-BYA, 1 (satu) buah STNK dengan nomor B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE, Uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung berwarna hijau yang didapat dari Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN sedangkan yang didapat dari Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN yaitu 1 (satu) buah handphone merek Redmi berwarna biru;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berjualan di Area Pelabuhan Merak Dermaga 6 (enam) Eksekutif tepatnya di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak, Kota. Cilegon Prov. Banten oleh anggota Satnarkoba Polres Cilegon menerangkan akan ada penggeledahan terhadap mobil Innova Warna Hitam. Sekira jam 13.00 WIB anggota Satlantas Polres Cilegon dan Satnarkoba Polres Cilegon mendatangi mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap pengendara dan mobil tersebut;
- Bahwa saat anggota Satnarkoba Polres Cilegon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN dan Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN dan dilakukan penggeledahan baik terhadap badan maupun mobil yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik warna silver bergambar ikan arwana

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan ZMY yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit mobil innova warna hitam dengan plat nomor B-2372-BYA, 1 (satu) buah STNK dengan nomor B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE, Uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung berwarna hijau yang didapat dari Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN sedangkan yang didapat dari Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN yaitu 1 (satu) buah handphone merek Redmi berwarna biru;

- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN dan Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN pada saat dilakukan penangkapan dan penggeladahan juga terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik warna silver bergambar ikan arwana bertuliskan ZMY yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit mobil innova warna hitam dengan plat nomor B-2372-BYA, 1 (satu) buah STNK dengan nomor B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE, Uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung berwarna hijau yang didapat dari Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN sedangkan yang didapat dari Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN yaitu 1 (satu) buah handphone merek Redmi berwarna biru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi: TRIWIYOGI Bin LEGIMAN, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 13.00 Wib di area Pelabuhan Merak dermaga 6 (enam) eksekutif tepatnya di Kel.Tamansari Kec.Pulomerak Kota Cilegon Prov.Banten dan pada saat Saksi ditangkap Saksi bersama Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN, Saksi dan terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon tersebut sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan ZMY yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam dengan plat nomor B-2372-BYA, 1 (satu) buah STNK dengan Nomor B-2372-BYA atas nama PT.ARTHAASIA FINANCE, uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berwarna hijau, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna hitam yang disita dari Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN, sedangkan yang disita dari Saksi yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Redmi berwarna biru;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui dari awal perjalanan bahwa kendaraan Innova warna Hitam dengan plat Nomor B-2372-BYA yang Saksi bawa bersama dengan Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN, sudah dalam keadaan terisi narkoba jenis sabu yang akan diantar dari Riau menuju daerah Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa sekira jam 19.00 WIB Saksi dijemput oleh Sdr.SATRIO (DPO) dan Sdr.GALIH (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna abu-abu, sekira 30 (tiga puluh) menit perjalanan Sdr.SATRIO (DPO) memberhentikan mobil dan mengajak Saksi dan Sdr.GALIH (DPO) untuk pindah mobil (meninggalkan mobil Toyota Yaris warna abu-abu begitu Saja) dan menaiki mobil Livina (Nissan) warna merah maroon. Pada saat itu Saksi tidak mengetahui bila mobil Livina (Nissan) warna merah maroon yang Saksi, Sdr. SATRIO (DPO) dan Sdr. GALIH (DPO) kendaraai sudah terisi narkoba jenis sabu, namun Saksi bertanya kepada Sdr. SATRIO (DPO) mengapa pindah mobil, Sdr. SATRIO (DPO) menjawab bahwa mobil ini sudah terisi narkoba jenis sabu, dan Saksi dijelaskan oleh Sdr. SATRIO (DPO) bahwa Terdakwa dan Sdr. GALIH (DPO) bertugas membawa mobil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ke daerah Cipinang Jakarta Timur secara bergantian (membawa mobil secara bergantian dengan Sdr. SATRIO (DPO), dan dijanjikan upah sekira Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil membawa mobil berisi narkoba jenis sabu tersebut sampai ke ke daerah Cipinang Jakarta Timur. Di perjalanan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekira 16.00 WIB Sdr. SATRIO (DPO) menghubungi temannya yang bernama HARI RAHMAN Bin JUSMAN “menanyakan sampai dimana dan memberitahukan bahwa untuk bertemu di rest area Toll daerah Lampung”. Pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira jam

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 di Rest Area Toll daerah Lampung Terdakwa, Sdr. SATRIO (DPO) dan Sdr. GALIH (DPO) bertemu dengan Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN dengan mengendarai mobil INNOVA warna hitam dan bersepakat untuk istirahat di sebuah Penginapan di daerah Lampung;

- Bahwa Saksi mengetahui mobil Livina (Nissan) warna merah maroon sudah berisi narkoba jenis sabu yang Saksi lakukan mengikuti perintah Sdr. SATRIO (DPO). Di perjalanan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekira 16.00 wib Sdr. SATRIO (DPO) menghubungi temannya yang bernama HARI RAHMAN Bin JUSMAN memberitahukan untuk bertemu di rest area Toll daerah Lampung”.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 13.00 di rest area Toll daerah Lampung Saksi, Sdr. SATRIO (DPO) dan Sdr. GALIH (DPO) bertemu dengan Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN dengan mengendarai mobil INNOVA warna Hitam dan bersepakat untuk istirahat di sebuah Penginapan di daerah Lampung. Pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 10.00 wib Saksi ditugaskan oleh Sdr. SATRIO (DPO) untuk pindah ke mobil INNOVA warna Hitam yang di kendarai Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN berangkat menuju pelabuhan Bakauheuni Lampung dan menaiki Kapal Fery sampai di Pelabuhan Merak turun dari Kapal Fery, sesampainya di area Pelabuhan Merak dermaga 6 (enam) eksekutif tepatnya di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak Kota Cilegon Prov. Banten Saksi dan Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN diberhentikan oleh beberapa anggota yang menggunakan baju preman yang mengaku dari Satnarkoba Polres Cilegon beserta Anggota Satlantas Polres Cilegon melakukan penangkapan dan ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan ZMY yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam dengan plat nomor B-2372-BYA, 1 (satu) buah STNK dengan Nomor B-2372-BYA atas nama PT.ARTHAASIA FINANCE, uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berwarna hijau, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna hitam yang disita dari Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN sedangkan yang disita dari Saksi yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Redmi berwarna biru. Kemudian Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Cilegon untuk dilakukan proses penyidikan;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima imbalan atau upah oleh Sdr. SATRIO (DPO) sebesar Rp.10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yaitu 30 (tiga puluh) bungkus plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan ZMY yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam dengan plat nomor B-2372-BYA, 1 (satu) buah STNK dengan Nomor B-2372-BYA atas nama PT.ARTHAASIA FINANCE, uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berwarna hijau, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna hitam yang disita dari Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN sedangkan yang disita dari Saksi yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Redmi berwarna biru;
- Bahwa semua pergerakan Terdakwa dan Saksi dalam mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu dari Riau menuju daerah Cipinang Jakarta Timur selalu dipantau oleh sdr. SATRIO (DPO);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa HARI RAHMAN BIN JUSMAN** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB di area Pelabuhan merak dermaga 06 Eksekutif tepanya di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak, Kota Cilegon Prov. Banten dan dilakukan pengeledah di dalam 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE tepatnya di dalam interior pintu yang Terdakwa HARI RAHMAN kendaraai bersama Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN Alm didapati 30 (Tiga Puluh) bungkus plastik warna silver bergambar ikan arwana bertuliskan ZMY yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung berwarna Hijau, 1 (Satu) buah Handphone Merk Redmi Berwarna Biru, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo berwarna Hitam dan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dimana barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa ketahui didapat dari Sdr. RAHMAT (DPO);

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 30 (tiga puluh) bungkus plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan ZMY yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tepatnya di dalam interior pintu kendaraan mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA yang Saksi ketahui dimasukan ke dalam interior pintu kendaraan namun tidak mengetahui jumlahnya berapa banyak paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi sdr.Rahmat (DPO) di daerah Kota. Pekanbaru Prov. Riau sesuai arahan Sdr. RAHMAT (DPO) dengan posisi Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE serta Terdakwa HARI RAHMAN berperan mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membawa mobil rental menuju daerah Jakarta;
- Bahwa awalnya pada Hari Senin 08 Juli 2024 sekira jam 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Cendana Mata Air THP II E 23 Rt/Rw 003/004 Kel. Mata Air Kec Padang Kota Padang Prov. Sumatera Barat, dihubungi Sdr. RAHMAT (DPO) mengatakan untuk membawa kendaraan mobil untuk membawa narkotika jenis sabu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib di daerah Kubu Dalam Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota. Padang Prov. Sumatera Barat Terdakwa HARI RAHMAN membawa 1 (Satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE yang sudah disewa rentalkan oleh Sdr. RAHMAT (DPO) menuju daerah Kota. Pekanbaru Prov. Riau sesuai arahan Sdr. RAHMAT (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB tiba di daerah Kota Pekanbaru Prov. Riau sesuai arahan sdr. RAHMAT (DPO) namun Terdakwa HARI RAHMAN tidak tahu alamat/ tempatnya kemudian Terdakwa HARI RAHMAN memarkirkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA dan meninggalkan kendaraan tersebut disertai kunci kendaraan Terdakwa HARI RAHMAN simpan di ban cadangan/ serep lalu Saksi tinggalkan kendaraan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB sdr. RAHMAT (DPO) menghubungi Terdakwa HARI RAHMAN untuk mengambil kendaraan tersebut dan diperintahkan untuk pergi menuju daerah terminal Cipinang Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Sekira jam 13.00 Wib Selanjutnya Terdakwa HARI

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN membawa 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Innova Warna Hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE menuju daerah Terminal Cipinang Kota. Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta dari daerah Kota. Pekanbaru Prov. Riau ditengah jalan Terdakwa HARI RAHMAN dihubungi oleh Sdr. SATRIO (DPO) mengatakan bahwa yang bersangkutan berada di Rest Area daerah Lampung Prov. Bandar Lampung dan akan menunggu Terdakwa HARI RAHMAN pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa HARI RAHMAN bertemu dengan Sdr. SATRIO (DPO), Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN dan Sdr. GALIH (DPO) lalu Terdakwa HARI RAHMAN beristirahat ditempat tersebut tidak lama kurang lebih 3 (Tiga) Jam. Bersama-sama berangkat menuju penginapan yang dekat Pelabuhan Bakauheni Prov. Lampung dengan Terdakwa HARI RAHMAN ditemani oleh Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN. Setibanya di penginapan sekira jam 23.30 WIB Terdakwa HARI RAHMAN bersama dengan Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN, Sdr. SATRIO (DPO) dan Sdr. GALIH (DPO) beristirahat. Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 09.00 Wib dihubungi Sdr. RAHMAT (DPO) mengatakan sudah memesan Tiket Kapal Express Bakauheni–Merak dengan jadwal Keberangkatan Jam 12.00 WIB, lalu Terdakwa HARI RAHMAN bersama Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN dengan diberi uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan biaya operasional.Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin kendaraan, berangkat menuju Pelabuhan Merak Kota. Cilegon Prov. Banten, sekira jam 13.00 Wib di area Pelabuhan merak tepatnya di area Pelabuhan Merak dermaga 06 Eksekutif tepanya di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak, Kota Cilegon Prov. Banten, Terdakwa HARI RAHMAN bersama Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN di tangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon sehubungan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa HARI RAHMAN sudah pernah mengantarkan narkotika jenis sabu sabu dari Sdr. RAHMAT (DPO) yaitu sebanyak 3 (tiga) Kali diantaranya:
 - Pada Bulan Mei 2024 Terdakwa HARI RAHMAN bersama Sdr. DEDI Als PETET menerima barang dari Sdr. RAHMAT (DPO) di daerah Kota Pekanbaru Prov. Riau dengan Modus dimasukan ke dalam interior Kendaraan mobil berupa narkotika jenis sabu sekitar 12 (dua belas) kilo Narkotika jenis sabu;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Bulan Juni 2024 Terdakwa HARI RAHMAN bersama Sdr. SATRIO (DPO) menerima barang dari Sdr. RAHMAT (DPO) di daerah Kota Pekanbaru Prov. Riau dengan Modus dimasukan ke dalam interior Kendaraan mobil berupa narkotika jenis sabu sabu sekitar 13 (tiga belas) kilo Narkotika jenis sabu;
- Pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa HARI RAHMAN bersama Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN menerima barang dari Sdr. RAHMAT (DPO) di daerah Kota Pekanbaru Prov. Riau dengan Modus dimasukan ke dalam interior Kendaraan mobil berupa Narkotika jenis sabu sabu sekitar 30 (tiga puluh) kilo narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat persidangan kepada Terdakwa HARI RAHMAN yaitu 30 (tiga puluh) bungkus plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan ZMY yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung berwarna Hijau, 1 (Satu) buah Handphone Merk Redmi Berwarna Biru, 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo berwarna Hitam, 1 (Satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE, 1 (Satu) Buah Kunci Kendaraan, 1 (Satu) Lembar STNK Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE dan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa HARI RAHMAN menjadi kurir Narkotika jensi sabu-sabu dari Sdr. RAHMAT (DPO) sebelumnya dijanjikan akan mendapatkan uang sebesar Rp.15.00.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila berhasil sampai kepada tujuan pengiriman barang sesuai arahan Sdr. RAHMAT (DPO);
- Bahwa setahu Terdakwa HARI RAHMAN, Sdr. SATRIO (DPO) masuk dalam komplotan/kelompok dari Sdr. RAHMAT (DPO) yaitu dikarenakan sebelumnya Terdakwa HARI RAHMAN pernah bersama Sdr. SATRIO (DPO) pada bulan Juni 2024 pernah membawa narkotika jenis sabu sabu yang diketahui dari Sdr. RAHMAT (DPO);
- Bahwa Terdakwa yang merental mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE, dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa HARI RAHMAN mendatangi tempat sewa rental kendaraan beralamat di Jl. Kubu Dalam Parakarakah No 10 Kel.Parakarakah Kec. Padang Timur Kota. Padang Prov. Sumatera Barat

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menandatangani didalam blanko sewa rental kendaraan, kemudian menandatangani blanko sewa rental kendaraan kemudian Sdr. RAHMAT (DPO) yang melakukan pembayaran terkait sewa rental kendaraan tersebut dengan jumlah pembayaran Perhari sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewa rental sudah terhitung lunas sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa HARI RAHMAN sudah mengetahui bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut disimpan didalam interior 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE, karena sebelumnya juga Terdakwa HARI RAHMAN pernah melakukan hal yang sama untuk mengantar narkoba jenis sabu milik Sdr. RAHMAT (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.75 Gram (berat Netto 993.82 Gram) (kode 1);
2. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.99 Gram (berat Netto 995.82 Gram) (kode 2);
3. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.70 Gram (berat Netto 995.51 Gram) (kode 3);
4. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.70 Gram (berat Netto 994.77 Gram) (kode 4);
5. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.52 Gram (berat Netto 995.27 Gram) (kode 5);
6. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.70 Gram (berat Netto 994.55 Gram) (kode 6);
7. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu dengan

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berat Bruto 1.037.78 Gram (berat Netto 992.36 Gram) (kode 7);

8. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.18 Gram (berat Netto 993.84 Gram) (kode 8);

9. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.65 Gram (berat Netto 992.71 Gram) (kode 9);

10. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.05 Gram (berat Netto 995.29 Gram) (kode 10);

11. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.60 Gram (berat Netto 994.80 Gram) (kode 11);

12. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.043.87 Gram (berat Netto 991.75 Gram) (kode 12);

13. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.042.29 Gram (berat Netto 995.88 Gram) (kode 13);

14. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.13 Gram (berat Netto 994.01 Gram) (kode 14);

15. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.17 Gram (berat Netto 993.70 Gram) (kode 15);

16. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.48 Gram (berat Netto 991.18 Gram) (kode 16);

17. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.49 Gram (berat Netto 995.83 Gram) (kode 17);

18. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.10 Gram (berat Netto 995.98 Gram) (kode 18);

19. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.61 Gram (berat Netto 995.40 Gram) (kode 19);

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



20. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.078.82 Gram (berat Netto 1.005.87 Gram) (kode 20);
21. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.84 Gram (berat Netto 999.89 Gram) (kode 21);
22. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.90 Gram (berat Netto 997.12 Gram) (kode 22);
23. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.30 Gram (berat Netto 995.95 Gram) (kode 23);
24. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.06 Gram (berat Netto 994.51 Gram) (kode 24);
25. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.89 Gram (berat Netto 998.84 Gram) (kode 25);
26. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.11 Gram (berat Netto 995.46 Gram) (kode 26);
27. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.87 Gram (berat Netto 995.60 Gram) (kode 27);
28. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.35 Gram (berat Netto 994.99 Gram) (kode 28);
29. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.031.22 Gram (berat Netto 979.30 Gram) (kode 29);
30. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.93 Gram (berat Netto 999.94 Gram) (kode 30);

Jumlah Seluruhnya Telah Dimusnakan Sebanyak Berat Brutto 31.237,05 Gram stau Berat Netto 29.881,57 Gram (berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP- Pemusnahan/ 46/ VII/ 2024/ Narkoba tanggal 29 Juli 2024) yang telah disisihkan sehingga menjadi sebanyak Berat

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto 31.63 Gram dan Berita (berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Juli 2024);

31. 1 (satu) Unit Mobil Innova Warna Hitam Dengan Plat Nomor B 2372 Bya;

32. 1 (satu) Buah Stnk Dengan Nomor B 2372 Bya Atas Nama Pt Arthaasia Finance;

33. Uang Sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);

34. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung berwarna Hijau;

35. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo berwarna Hitam;

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi - saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB: 3381/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa dan Shandy Santosa, S.Farm.Apt. dengan mengetahui KAPUSLABFOR Bareskrim Polri KABID NARKOBAFOR : PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP.77010823, telah memeriksa barang bukti berupa: 30 (tiga puluh) bungkus Plastik klip kode "1-30" yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 31.1769 gram diberi nomor barang bukti 1674/2024/OF. Barang bukti tersebut disita dari HARI RAHMAN Bin JUSMAN dan TRIWIYOGI Bin LEGIMAN;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor : 1674/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB di area Pelabuhan merak dermaga 06 Eksekutif tepanya di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak, Kota Cilegon Prov. Banten dan dilakukan penggeledah di dalam 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE tepatnya di dalam interior pintu yang Terdakwa HARI RAHMAN kendaraai bersama Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN Alm didapati 30 (Tiga Puluh) bungkus plastik warna silver bergambar ikan arwana bertuliskan ZMY yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung berwarna Hijau, 1 (Satu) buah Handphone Merk Redmi Berwarna Biru, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo berwarna Hitam dan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dimana barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa ketahui didapat dari Sdr. RAHMAT (DPO);

- Bahwa benar terhadap 30 (tiga puluh) bungkus plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan ZMY yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tepatnya di dalam interior pintu kendaraan mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA yang Saksi ketahui dimasukan ke dalam interior pintu kendaraan namun tidak mengetahui jumlahnya berapa banyak paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dihubungi sdr.Rahmat (DPO) di daerah Kota. Pekanbaru Prov. Riau sesuai arahan Sdr. RAHMAT (DPO) dengan posisi Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE serta Terdakwa HARI RAHMAN berperan mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membawa mobil rental menuju daerah Jakarta;
- Bahwa benar awalnya pada Hari Senin 08 Juli 2024 sekira jam 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Cendana Mata Air THP II E 23 Rt/Rw 003/004 Kel. Mata Air Kec Padang Kota Padang Prov. Sumatera Barat, dihubungi Sdr. RAHMAT (DPO) mengatakan untuk membawa kendaraan mobil untuk membawa narkotika jenis sabu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib di daerah Kubu Dalam Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota. Padang Prov. Sumatera Barat Terdakwa HARI RAHMAN membawa 1 (Satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE yang sudah disewa rentalkan oleh Sdr. RAHMAT (DPO) menuju daerah Kota. Pekanbaru Prov. Riau sesuai arahan Sdr. RAHMAT (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB tiba di daerah Kota Pekanbaru Prov. Riau sesuai arahan sdr. RAHMAT (DPO) namun Terdakwa HARI RAHMAN tidak

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu alamat/ tempatnya kemudian Terdakwa HARI RAHMAN memarkirkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA dan meninggalkan kendaraan tersebut disertai kunci kendaraan Terdakwa HARI RAHMAN simpan di ban cadangan/ serep lalu Saksi tinggalkan kendaraan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB sdr. RAHMAT (DPO) menghubungi Terdakwa HARI RAHMAN untuk mengambil kendaraan tersebut dan diperintahkan untuk pergi menuju daerah terminal Cipinang Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta;

- Bahwa benar setelah mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Sekira jam 13.00 Wib Selanjutnya Terdakwa HARI RAHMAN membawa 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Innova Warna Hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE menuju daerah Terminal Cipinang Kota. Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta dari daerah Kota. Pekanbaru Prov. Riau ditengah jalan Terdakwa HARI RAHMAN dihubungi oleh Sdr. SATRIO (DPO) mengatakan bahwa yang bersangkutan berada di Rest Area daerah Lampung Prov. Bandar Lampung dan akan menunggu Terdakwa HARI RAHMAN pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa HARI RAHMAN bertemu dengan Sdr. SATRIO (DPO), Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN dan Sdr. GALIH (DPO) lalu Terdakwa HARI RAHMAN beristirahat ditempat tersebut tidak lama kurang lebih 3 (Tiga) Jam. Bersama-sama berangkat menuju penginapan yang dekat Pelabuhan Bakauheni Prov. Lampung dengan Terdakwa HARI RAHMAN ditemani oleh Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN. Setibanya di penginapan sekira jam 23.30 WIB Terdakwa HARI RAHMAN bersama dengan Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN, Sdr. SATRIO (DPO) dan Sdr. GALIH (DPO) beristirahat. Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 09.00 Wib dihubungi Sdr. RAHMAT (DPO) mengatakan sudah memesan Tiket Kapal Express Bakauheni-Merak dengan jadwal Keberangkatan Jam 12.00 WIB, lalu Terdakwa HARI RAHMAN bersama Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN dengan diberi uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan biaya operasional.Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin kendaraan, berangkat menuju Pelabuhan Merak Kota. Cilegon Prov. Banten, sekira jam 13.00 Wib di area Pelabuhan merak tepatnya di area Pelabuhan Merak dermaga 06 Eksekutif tepanya di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak, Kota Cilegon Prov. Banten, Terdakwa HARI RAHMAN bersama Saksi

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIWIYOGI Bin LEGIMAN di tangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon sehubungan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu;

▪ Bahwa benar Terdakwa HARI RAHMAN sudah pernah mengantarkan narkotika jenis sabu sabu dari Sdr. RAHMAT (DPO) yaitu sebanyak 3 (tiga) Kali diantaranya:

- Pada Bulan Mei 2024 Terdakwa HARI RAHMAN bersama Sdr. DEDI Als PETET menerima barang dari Sdr. RAHMAT (DPO) di daerah Kota Pekanbaru Prov. Riau dengan Modus dimasukan ke dalam interior Kendaraan mobil berupa narkotika jenis sabu sekitar 12 (dua belas) kilo Narkotika jenis sabu;

- Pada Bulan Juni 2024 Terdakwa HARI RAHMAN bersama Sdr. SATRIO (DPO) menerima barang dari Sdr. RAHMAT (DPO) di daerah Kota Pekanbaru Prov. Riau dengan Modus dimasukan ke dalam interior Kendaraan mobil berupa narkotika jenis sabu sabu sekitar 13 (tiga belas) kilo Narkotika jenis sabu;

- Pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa HARI RAHMAN bersama Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN menerima barang dari Sdr. RAHMAT (DPO) di daerah Kota Pekanbaru Prov. Riau dengan Modus dimasukan ke dalam interior Kendaraan mobil berupa Narkotika jenis sabu sabu sekitar 30 (tiga puluh) kilo narkotika jenis sabu;

▪ Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat persidangan kepada Terdakwa HARI RAHMAN yaitu 30 (tiga puluh) bungkus plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan ZMY yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung berwarna Hijau, 1 (Satu) buah Handphone Merk Redmi Berwarna Biru, 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo berwarna Hitam, 1 (Satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE, 1 (Satu) Buah Kunci Kendaraan, 1 (Satu) Lembar STNK Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE dan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

▪ Bahwa benar Terdakwa HARI RAHMAN menjadi kurir Narkotika jensi sabu-sabu dari Sdr. RAHMAT (DPO) sebelumnya dijanjikan akan mendapatkan uang sebesar Rp.15.00.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila berhasil sampai kepada tujuan pengiriman barang sesuai arahan Sdr. RAHMAT (DPO);

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang merental mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE, dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa HARI RAHMAN mendatangi tempat sewa rental kendaraan beralamat di Jl. Kubu Dalam Parakarakah No 10 Kel.Parakarakah Kec. Padang Timur Kota. Padang Prov. Sumatera Barat lalu menandatangani didalam blanko sewa rental kendaraan, kemudian menandatangani blanko sewa rental kendaraan kemudian Sdr. RAHMAT (DPO) yang melakukan pembayaran terkait sewa rental kendaraan tersebut dengan jumlah pembayaran Perhari sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewa rental sudah terhitung lunas sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tbenar erdakwa HARI RAHMAN sudah mengetahui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan didalam interior 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA atas nama PT ARTHAASIA FINANCE, karena sebelumnya juga Terdakwa HARI RAHMAN pernah melakukan hal yang sama untuk mengantar narkotika jenis sabu milik Sdr. RAHMAT (DPO);
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor: 1674/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **ALTERNATIF** yaitu :

Dakwaan PERTAMA :Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1)

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;

ATAU

Dakwaan KEDUA : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, maka memberi kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan atas perbuatan terdakwa dimana dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwasannya Dakwaan yang paling tepat dikenakan pada Terdakwa adalah dakwaan **Alternatif PERTAMA** yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : **Setiap Orang**;
2. Unsur : **Tanpa Hak** atau **Melawan Hukum** Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur : **Percobaan** atau **Permufakatan Jahat Tanpa Hak** atau **Melawan Hukum** untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan **Prekursor Narkotika**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut se Menimbang bagi berikut :

Ad. 1. Unsur :Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti **Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN** dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya,

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur :Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Unsur ke dua yaitu “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram*” ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana ini, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah dijelaskan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, salah satu landasan yuridis lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997

Menimbang, bahwa sejalan dengan landasan yuridis tersebut, Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menegaskan bahwa di antara tujuan-tujuan lahirnya

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 2 (dua) tujuan utama lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni:

1. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan peredaran gelap Narkotika, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan peredaran Narkotika menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka dapat diartikan secara yuridis normatif, bahwa peredaran gelap Narkotika adalah kegiatan penyaluran atau penyerahan atau pemindahtanganan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, yaitu didasari motif ekonomis, maupun bukan perdagangan, yaitu didasari motif nonekonomis, yang dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga karenanya bersifat melawan hukum dan bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, juga keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti juga bukti surat hasil tes laboratorium yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Sdr.SATRIO (DPO) menghubungi Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN memberitahukan untuk bertemu di rest area Toll daerah Lampung. Dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB sdr. SATRIO (DPO) dan sdr.GALIH (DPO) sudah menjemput Saksi TRIWIYOGI Bin LEGIMAN (berkas penuntutan terpisah) bertempat di rumahnya di Jl. Bengkong Palapa Blok A Kavling Sentosa Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkok Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Toyota Yaris warna abu-abu, yang kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit perjalanan ketiganya pindah mobil ke mobil Nissan Livina warna merah maroon dimana Saksi Triwiyogi (berkas penuntutan terpisah) sudah mengetahui bila kendaraan tersebut sudah terisi Narkotika jenis Sabu, dan mereka bertiga bertugas membawa/menyupir mobil tersebut ke daerah Terminal Cipinang Kota. Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta secara bergantian. Dan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rest area Toll daerah Lampung Saksi Triwiyogi (berkas penuntutan terpisah), Sdr. SATRIO (DPO) dan Sdr. GALIH (DPO) bertemu dengan Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA dan bersepakat untuk istirahat di sebuah Penginapan di daerah lampung. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib Saksi Triwiyogi (berkas penuntutan terpisah) ditugaskan oleh Sdr. SATRIO (DPO) untuk pindah ke kendaraan mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA yang di kendarai Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN, berdua dengan Saksi Triwiyogi (berkas penuntutan terpisah) berangkat menuju pelabuhan Bakauheuni Lampung untuk menyebrang menuju daerah Terminal Cipinang Kota. Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN dan saksi Triwiyogi (berkas penuntutan terpisah) sampai di Pelabuhan Merak di Dermaga 06 Eksekutif tepatnya di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak, Kota Cilegon Prov. Banten, tiba-tiba Terdakwa Hari Rahman bersama Saksi Triwiyogi (berkas penuntutan terpisah) diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Cilegon kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus Plastik warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan ZMY yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam interior mobil tersebut, 1 (satu) buah STNK dengan nomor B 2372 BYA atas nama PT. ARTHAASIA FINANCE dan ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Berwarna Hitam serta 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung berwarna Hijau dan Uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN serta 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi berwarna Biru milik Saksi Triwiyogi (berkas penuntutan terpisah). Kemudian Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN dan Saksi Triwiyogi (berkas penuntutan terpisah)

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke kantor polisi bersama dengan barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awal mulanya mobil yang dikendarai Terdakwa HARI RAHMAN bersama dengan Saksi Triwiyogi (berkas penuntutan terpisah) diberhentikan Polisi karena Plat Mobil tersebut bagian depan dan belakang berbeda Nopolnya B 2372 BYA sehingga menimbulkan kecurigaan dan ternyata setelah diberhentikan dan digeledah ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus Plastik warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan ZMY yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam interior mobil tersebut dimana Terdakwa sebenarnya pun sudah 2 (dua) kali berhasil membawa dan mengantarkan Sabu seberat kurang lebih 20 (dua puluh) Kilogram ke daerah Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB: 3381/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Shandy Santosa, S.Farm.Apt. dengan mengetahui KAPUSLABFOR Bareskrim Polri KABID NARKOBAFOR: PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP.77010823, telah memeriksa barang bukti berupa: 30 (satu) bungkus Plastik klip kode "1-30" yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 31,1769 gram diberi nomor barang bukti 1674/2024/OF. Barang bukti tersebut disita dari HARI RAHMAN Bin JUSMAN dan TRIWIYOGI Bin LEGIMAN;

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor : 1674/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jadi barang bukti berupa sabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah telah melebihi berat 5 (lima) gram yaitu seberat 30 Kg (tiga puluh kilo gram) dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 31,1769 gram (tiga puluh satu koma seribu tujuh ratus enam puluh sembilan gram), yang berdasarkan keterangan saksi-saksi juga Terdakwa bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam interior mobil tersebut, berdasarkan berita Acara Penyitaan ditemukan Narkotika dengan Berat Brutto **31.237,05 (tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma**

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



lima gram) atau Berat Netto 29.881,57 gram (dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu koma lima puluh tujuh gram) seluruhnya Telah Dimusnahkan (berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP- Pemusnahan/ 46/ VII/ 2024/ Narkoba tanggal 29 Juli 2024) yang telah disisihkan sehingga menjadi sebanyak berat Netto 31.63 gram(tiga puluh satu koma enam puluh tiga gram) dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Juli 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa HARI RAHMAN menerima perintah dari Sdr. SATRIO (DPO) dan Sdr. GALIH (DPO) untuk bersama dengan Saksi Triwiyogi (berkas penuntutan terpisah) mengantarkan Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram dan menerima upah sejumlah Rp.15.000.000,000 (lima belas juta rupiah) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut telah memenuhi unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan uang yang telah dijanjikan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari menjadi Perantara Narkotika jenis Sabu tersebut, sedangkan Terdakwa dalam hal *Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram*, bukan digunakan untuk keperluan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Terdakwa **telah** mengantarkan Narkotika jenis Sabu sebelumnya seberat kurang lebih 20 Kg (dua puluh kilo gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk *Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram*, sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 22

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



tahun 1997. Dengan demikian seluruh elemen unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur :Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sehingga bukan merupakan perbuatan yang selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (18) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Unsur kedua diatas, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib berawal saat Saksi Triwiyogi (berkas penuntutan terpisah) bertempat di rumahnya di Jl. Bengkong Palapa Blok A Kavling Sentosa Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkok Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dijemput oleh Sdr. SATRIO (DPO) dan Sdr. GALIH (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna abu-abu, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit perjalanan ketiganya pindah mobil ke mobil Nissan Livina warna merah maroon dimana Saksi Triwiyogi (berkas penuntutan terpisah) sudah mengetahui bila kendaraan tersebut sudah terisi narkotika jenis sabu, dan mereka bertiga bertugas membawa/menyupir mobil tersebut ke daerah Terminal Cipinang Kota. Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta secara bergantian;

Menimbang, bahwa di perjalanan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Sdr.SATRIO (DPO) menghubungi Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN memberitahukan untuk bertemu di rest area Toll daerah Lampung. Dan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rest area Toll daerah Lampung Saksi Triwiyogi (berkas penuntutan terpisah), Sdr. SATRIO (DPO) dan Sdr. GALIH (DPO) bertemu dengan Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN dengan mengendarai 1

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA dan bersepakat untuk istirahat di sebuah Penginapan di daerah Lampung. Kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi Triwiyogi (berkas penuntutan terpisah), kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa di tugaskan oleh Sdr. SATRIO (DPO) untuk pindah ke kendaraan mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA yang di kendarai Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN, berdua dengan Saksi Triwiyogi (berkas penuntutan terpisah) berangkat menuju Pelabuhan Bakauheuni Lampung untuk menyeberang menuju daerah Terminal Cipinang Kota. Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN dan Saksi Triwiyogi (berkas penuntutan terpisah) sampai di Pelabuhan Merak di Dermaga 06 Eksekutif tepatnya di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak, Kota Cilegon Prov. Banten, namun tiba-tiba dihentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Cilegon, dilakukan penggeledahan hingga kemudian dibawa ke kantor Polisi bersama dengan barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB telah terjadi permufakatan atau kesepakatan antara Sdr. SATRIO (DPO) dan Sdr. GALIH (DPO) yang telah menghubungi Saksi Triwiyogi (berkas penuntutan terpisah) sebelumnya, untuk membawa mobil Merk Toyota Innova warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2372 BYA yang nantinya akan dikendarai Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN dimana baik Terdakwa HARI RAHMAN Bin JUSMAN maupun Saksi Triwiyogi (berkas penuntutan terpisah) telah diberitahu membawa Narkotika Jenis Sabu, berangkat menuju Pelabuhan Bakauheuni Lampung untuk menyebrang menuju daerah Terminal Cipinang Kota. Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana pada dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan ataupun Pledooi yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, demikian juga tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam bentuk kejahatan yang bersifat extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa, dimana kejahatan tersebut dikendalikan oleh sindikat terorganisir dengan jaringan yang luas, bekerja dengan sangat rapi dan penuh kerahasiaan baik dalam level nasional maupun internasional. Korban Narkotika pun tidak pandang bulu artinya bisa semua lapisan Masyarakat bisa menjadi sasaran, baik di area perkotaan bahkan saat ini juga telah merambah ke daerah pedesaan dimana Narkotika mengakibatkan kecanduan yang juga berakibat pada perubahan perilaku, bahkan kematian, yang tentunya merusak generasi bangsa. hanya saja tidak dapat dipungkiri peredaran narkotika menjadi kian meluas dan merajalela, salah satu faktornya adalah perbuatan-perbuatan Terdakwa Narkotika sebagai perantara yang semakin gencar menyelundupkan dan mengedarkannya apalagi dengan bonus imbalan yang besar. Dalam hal ini peran Terdakwa adalah sebagai Kurir ataupun perantara dengan mendapatkan upah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), oleh karenanya kiranya tepat apabila dikenakan pidana yang bisa membuat efek jera bagi pelakunya apalagi sebagaimana pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara peredaran Sabu ke daerah Jakarta kurang lebih seberat 20 (dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menyalahgunaan Narkotika dalam skala besar sangat meresahkan dan berdampak luas bagi masyarakat;

Kejahatan Narkotika yang bersifat extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa dimana Peredaran gelap Narkotika merupakan ancaman yang bersifat nonmiliter dan ancaman nyata terhadap keselamatan bangsa Indonesia, yang dalam lingkup nasional dapat merusak sumber daya pertahanan Negara;

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental terutama bagi generasi muda yang bisa mengakibatkan ketergantungan dengan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan Pemberantasan Narkotika di Indonesia;

Terdakwa sebelumnya telah menjadi perantara yang sama dalam kejahatan Narkotika Jenis Sabu seberat 20 kg (dua puluh kilogram);

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga Terdakwa bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam interior mobil tersebut berdasarkan berita Acara Penyitaan ditemukan Narkotika dengan Berat Brutto **31.237,05 (tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma lima gram) atau Berat Netto 29.881,57 gram (dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu koma lima puluh tujuh gram)** seluruhnya Telah Dimusnahkan (berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP-Pemusnahan/ 46/ VII/ 2024/ Narkoba tanggal 29 Juli 2024) yang telah disisihkan sehingga menjadi sebanyak Berat Netto 31.63 gram(tiga puluh satu koma enam puluh tiga gram) dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Juli 2024), serta 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi berwarna Biru, dan oleh karena Barang bukti tersebut adalah masih dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa TRIWIYOGI makan statusnya akan ditentukan **Dikembalikan kepada Penuntut Umum**

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n TRIWIYOGI Bin (Alm) LEGIMAN, sedangkan Barang bukti berupa - 1 (satu) Unit Mobil Innova Warna Hitam Dengan Plat Nomor B 2372 Bya, - 1 (satu) Buah Stnk Dengan Nomor B 2372 Bya Atas Nama Pt Arthaasia Finance adalah barang bukti milik **saksi a.n. Trino Havandi Bin Bujang**, maka statusnya akan **Dikembalikan kepada saksi a.n. Trino Havandi Bin Bujang** serta barang bukti berupa Uang Sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena masih bernilai ekonomis maka statusnya akan **Dirampas untuk Negara**, sedangkan barang bukti berupa:- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung berwarna Hijau dan - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo berwarna Hitam adalah alat yang dipakai Terdakwa dalam menjalankan kejahatannya maka akan **Dirampas untuk dimusnahkan**, selengkapny sebagaimana dalam amar putusan ini,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana Seumur Hidup, maka berdasarkan Pasal 10 KUHPidana dan SEMA No.1 tahun 2017 yang menyatakan bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukan merupakan hukuman oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Negara, selengkapny sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Hari Rahman Bin Jusman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Hari Rahman Bin Jusman** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP** ;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.75 Gram (berat Netto 993.82 Gram) (kode 1);
- 2) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.99 Gram (berat Netto 995.82 Gram) (kode 2);
- 3) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.70 Gram (berat Netto 995.51 Gram) (kode 3);
- 4) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.70 Gram (berat Netto 994.77 Gram) (kode 4);
- 5) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.52 Gram (berat Netto 995.27 Gram) (kode 5);
- 6) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.70 Gram (berat Netto 994.55 Gram) (kode 6);
- 7) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.037.78 Gram (berat Netto 992.36 Gram) (kode 7);
- 8) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.18 Gram (berat Netto 993.84 Gram) (kode 8);
- 9) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.65 Gram (berat Netto 992.71 Gram) (kode 9);
- 10) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.05 Gram (berat Netto 995.29 Gram) (kode 10);
- 11) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.60 Gram (berat Netto 994.80 Gram) (kode 11);
- 12) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.043.87 Gram (berat Netto 991.75 Gram) (kode 12);
- 13) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.042.29 Gram (berat Netto 995.88 Gram) (kode 13);
- 14) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.13 Gram (berat Netto 994.01 Gram) (kode 14);
- 15) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.17 Gram (berat Netto 993.70 Gram) (kode 15);
- 16) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.48 Gram (berat Netto 991.18 Gram) (kode 16);
- 17) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.49 Gram (berat Netto 995.83 Gram) (kode 17);
- 18) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.10 Gram (berat Netto 995.98 Gram) (kode 18);
- 19) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.61 Gram (berat Netto 995.40 Gram) (kode 19);
- 20) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.078.82 Gram (berat Netto 1.005.87 Gram) (kode 20);
- 21) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.84 Gram (berat Netto 999.89 Gram) (kode 21);
- 22) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.90 Gram (berat Netto 997.12 Gram) (kode 22);
- 23) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.30 Gram (berat Netto 995.95 Gram) (kode 23);
- 24) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.06 Gram (berat Netto 994.51 Gram) (kode 24);
25) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.89 Gram (berat Netto 998.84 Gram) (kode 25);
26) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.040.11 Gram (berat Netto 995.46 Gram) (kode 26);
27) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.87 Gram (berat Netto 995.60 Gram) (kode 27);
28) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.35 Gram (berat Netto 994.99 Gram) (kode 28);
29) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.031.22 Gram (berat Netto 979.30 Gram) (kode 29);
30) 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Silver bergambar Ikan Arwana bertuliskan Zmy yang didalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Bruto 1.039.93 Gram (berat Netto 999.94 Gram) (kode 30).
Jumlah Seluruhnya Telah Dimusnakan Sebanyak Berat Brutto 31.237,05 Gram Atau Berat Netto 29.881,57 Gram (berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP- Pemusnahan/ 46/ VII/ 2024/ Narkoba tanggal 29 Juli 2024) Dan Telah Disisihkan Sebanyak Berat Netto 31.63 Gram dan Berita (berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Juli 2024);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n TRIWIYOGI Bin LEGIMAN (Alm).

- 31) 1 (satu) Unit Mobil Innova Warna Hitam Dengan Plat Nomor B 2372 Bya;
- 32) 1 (satu) Buah Stnk Dengan Nomor B 2372 Bya Atas Nama Pt Arthaasia Finance;

Dikembalikan kepada Saksi Trino Havandi Bin Bujang;

- 33) Uang Sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 34) 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Berwarna Hijau;
- 35) 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Berwarna Hitam;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk dimusnahkan;

5.

Membeba

nkan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2025** oleh kami **RIYANTI DESIWATI, S.H M.H.** sebagai Hakim Ketua, **LILIK SUGIHARTONO, S.H** dan **DESSY DARMAYANTI, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2025** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **SANTI INDAH PRATIWI, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A, dengan dihadiri oleh, **SHANDRA FALLYANA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon di hadapan **Terdakwa** didampingi **Penasihat Hukumnya;**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LILIK SUGIHARTONI, S.H.

RIYANTI DESIWATI,S.H.,M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H M.H.

PANITERA PENGGANTI

SANTI INDAH PRATIWI, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2024/PN Srg